

KETENAGAKERJAAN - RETRIBUSI PELAYANAN

2001

PERDA KOTA MAGELANG NO. 20, LD 2001/NO. 20 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-20

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK : — bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Tata kerja Lembaga Teknis Kota Magelang, maka Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Magelang telah menjadi Kantor Tenaga Kerja Kota Magelang;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Noma 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972; Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Onerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonomnya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyalenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.
- Maksud dan tujuan, Nama, subjek dan objek retribusi, Jenis jenis pelayanan ketenagakerjaan, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif, Struktur dan besarnya tarif, Masa retribusi dan cara penetapan retribusi, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, Tata cara penyelesaian keberatan, Pengembalian kelebihan retribusi, Kadaluarsa, Ketentuan pidana, Penyidikan, Ketentuan penutup;

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 Oktober 2001.
— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 Oktober 2001 Nomor 20.
— Penjelasan : 3 hlm